

KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YIAH

¹Husni Tamrin, ²Kiagus Anwar

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang Email : husnitamrin.ukb@gmail.com

² Mahasiswa S2 HTN UIN Raden Fatah Palembang, Email : kiagusa.anwar@gmail.com

ABSTRAK :

Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Salah satu institusi pemerintahan yaitu kejaksaan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*Prosecutorial discretionary* atau *opportunitet beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Metode penelitian digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam perspektif siyasah syar'iyah dalam penerapan hukum positif khususnya kewenangan Kejaksaan dalam keadilan restoratif, yang dilakukan dengan membandingkan, mengungkapkan, menyamakan dan menerapkan dari perspektif siyasah syar'iyah, data tersebut yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah. keadilan restorative dalam Islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana islam. Ada 3 asas ukum pidana islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam macam hukuman, ada hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), hukuman tambahan (*Tiba'iyah*) dan hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*).

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Siyasah Syar'iyah.

ABSTRACT :

*Restorative justice is a way to resolve criminal cases involving the community, victims and perpetrators of crime with the aim of achieving justice for all parties, so that it is hoped that the same situation as before the crime occurred and prevent further crimes from occurring. One of the government institutions is the prosecutor's office whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution, as well as other authorities based on the law. The prosecutor's office in carrying out its functions related to judicial power is carried out independently. The arrangement of the prosecutor's office related to judicial power needs to be strengthened as the basis of the institutional position and the strengthening of the duties and functions of the prosecutor's office. In exercising the power of the state in the field of prosecution, the authority of the prosecutor to determine whether or not a matter can be handed over to the court has an important meaning in balancing between the applicable rules (*rechtmatigheid*) and the interpretation that is based on the purpose or basis of usefulness (*doelmatigheid*) in the criminal justice*

process. The Prosecutor's authority in exercising the discretion of the prosecution (Prosecutorial discretionary or opportunititeit startselen) which is done by considering local wisdom and the values of justice that live in the community has an important meaning in order to accommodate the development of legal needs and a sense of justice in the community that demands a change in the law enforcement paradigm from simply creating retributive justice (retribution) into Restorative justice. The research method used is This research is a normative juridical research focused on studying the application of rules in the perspective of siyasah syar'iyah in the application of positive law, especially the authority of the Prosecutor's Office in Restorative justice, which is done by comparing, revealing, equating and applying from the perspective of siyasah syar'iyah, the data is then analyzed to obtain comprehensive and in-depth results to draw conclusions about the main problem. Restorative justice in Islam has taught the importance of Islamic criminal law. There are 3 principles of Islamic criminal law, namely justice, legal certainty and the welfare of the people, there are also many types of punishments, there are basic punishments (Uqubah Ashliyah), substitute punishments (Uqubah Badaliyah), additional punishments (Tiba'iyah) and complementary punishments (Uqubah Takmiliyah).

Keyword : Restorative justice, Attorney, Siyasah Syar'iyah.

LATAR BELAKANG

Keadilan Restoratif atau sering dikenal dengan *Restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa di negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.*² (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:³ *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a*

school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil,

¹ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 1.

² Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006, hlm. 6.

³ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm. 27.

⁴ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁵

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁶

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.⁷

Salah satu institusi pemerintahan yaitu kejaksaan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Adanya perkembangan kebutuhan hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-2010/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*Prosecutorial discretion* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

⁵ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hlm. 3.

⁶ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima

Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hlm. 2-3.

⁷ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*,http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 10 Januari 2016

Pada saat melaksanakan kewenangan jaksa tersebut di atas, maka diterbitkanlah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Kebijakan keadilan restoratif Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang “berhak” menerima keadilan restoratif adalah:

1. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan.
2. Kerugian di bawah Rp. 2,5 juta.
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Bahwa waktu pelaksanaan restoratif berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) dari penyidik kepada penuntut umum, artinya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tersebut sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan atau sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Keadilan restoratif yang merupakan kewenangan dari lembaga kejaksaan dapat

dikaji dari perspektif siyasah syarriyah, dengan melihat penerapan hukum Islam pada negara Islam yaitu Arab Saudi terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di sana (TKI/TKW) yang telah mendapat putusan hakim berupa hukuman mati, bahkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi, namun berhasil dibebaskan atau dibatalkan putusan hukuman matinya dengan pemulihan hak kepada keluarga korban berupa pembayaran ganti rugi (*diyat*) atau pemberian maaf dari keluarga korban. Artinya kalau kita lihat dari contoh kasus tersebut, keadilan restoratif ditinjau dari perspektif siyasah syari'ah dapat dilakukan setelah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan atau setelah perkara tersebut diputus oleh hakim bahkan ketika telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*). Sebelum membahas lebih jauh tentang hal tersebut, peneliti akan membahas terlebih dahulu apa itu siyasah syariah, siyasah syarriyah secara syara' (ketentuan Allah dan Rasul-Nya), teori negara hukum, teori keadilan, teori kemaslahatan Al-Ghazali dan Jasser Auda.

Pembahasan siyasah syarriyah menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan pemerintahan rakyat. Menurut Abdul Wahab khalaf seorang ahli fikih mengemukakan pendapatnya: wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan.

Dalam siyasah syarriyah, pihak penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan Negara Islam sejalan dengan prinsip pokok yang ada dalam agama. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa wewenang di tangan penguasa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

Dengan demikian siyasah syarriyah mengandung 4 unsur:

1. Kebijakan, hukum atau aturan.
2. Dibuat oleh penguasa.

3. Diwujudkan untuk kemaslahatan bersama dan.
4. Tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

Diantara unsur siyasah syarriyah itu ada penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam bahasan siyasah syarriyah dikenal tiga lembaga kekuasaan:

1. As-Sultah at-Tasyriyyah (pembuat Undang-undang),
2. As-Sultah at-Tanfidiyyah yang bertugas menjalankan pemerintahan eksekutif
3. As-Sultah al-Qada'iyah (kekuasaan kehakiman/yudikatif).

Dalam siyasah syarriyah yang diterapkan tentu adalah syariat islam, dalam hal ini penulis akan melihat penerapan syariat islam dari negara Arab Saudi, karena dilihat dari politiknya, negara Arab Saudi walaupun dipimpin oleh raja mutlak⁸ namun tetap berdasarkan pada hukum Islam (Syariah).⁹ Kitab suci Al-Quran dan Sunnah¹⁰ dinyatakan sebagai konstitusi negara¹¹. Tidak ada konstitusi tertulis yang sah, sehingga dasar konstitusi adalah Al-Quran dan Sunnah menurut interpretasi yang dilakukan oleh ulama, organisasi agama Arab Saudi.¹²

Di negara Arab Saudi sendiri mempunyai 3 jenis hukuman pidana Islam, yaitu:

1. Had,
2. Ta'zir, dan
3. Qisas.

Berikut penjelasan dalam catatan Kementerian Luar Negeri mengenai 3 jenis hukuman mati itu¹³:

Pertama, *Had* adalah setiap tindak pidana yang bentuk sanksinya telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits. Sanksi hukum jenis ini wajib diterapkan jika syarat-syarat penetapan had terpenuhi. Dalam kasus had, apabila vonis yang dijatuhkan hakim sudah berstatus inkracht/berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah/ahli waris tidak mempunyai hak untuk memaafkan pelaku. Terdapat delapan jenis tindak pidana yang masuk ke dalam kategori had. Di antaranya perzinahan, tuduhan palsu berbuat zina dan mabuk. Ketiganya mempunyai sanksi hukum cambukan. Lainnya, murtad, perampokan, pemberontakan, sihir dan pembunuhan berencana mempunyai sanksi hukum hukuman mati. Terakhir pencurian dengan hukuman potong tangan.

Kedua, *Ta'zir* adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al Quran dan Hadits dan penetapannya dilakukan oleh hakim/pemerintah berdasarkan kebijakan dan ijtihadnya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits demi kemaslahatan umum. Dalam kasus ta'zir, pemerintah/hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis hukumannya. Dalam kategori ini, hakim/pemerintah dapat meringankan/memberatkan hukuman sesuai

⁸Wikipedia, Raja Mutlak adalah **Kerajaan mutlak** atau **monarki absolut** merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peranan simbolis.

⁹ Marshall Cavendish (2007). *World and Its Peoples: the Arabian Peninsula*. hlm. 92–93.

¹⁰ Sunnah (Arab: سنة *sunnah*, artinya "arus yang lancar dan mudah" atau "jalur aliran langsung") dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan cara rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan (tradisi) yang dilaksanakan oleh Rasulullah.

Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam, setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan dan cara rasulullah disebut sebagai hadis. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut sunnatullah (hukum alam).

¹¹Robbers, Gerhard (2007). *Encyclopedia of world constitutions, Volume 1*. hlm. 791.

¹²Champion, Daryl (2003). *The paradoxical kingdom: Saudi Arabia and the momentum of reform*. hlm. 60.

¹³<https://www.suara.com/news/2018/10/31/140502/3-jenis-hukum-pidana-islam-arab-saudi-semua-hukuman-mati>

dengan pertimbangannya. Ada 3 jenis tindak pidana ta'zir, yaitu narkoba dan penjualan orang dengan saksi hukum hukuman mati. Lainnya penipuan dan pemalsuan denan saksi cambukan dan penjara.

Ketiga, *Qisas* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai/sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam kasus qisas, pihak ahli waris korban berhak untuk memaafkan pelaku dengan pembayaran uang diyat. Jenis tindak pidana qisas, yaitu pembunuhan sengaja dengan saksi hukum hukuman mati. Lainnya kecelakaan lalu lintas, penyiksaan orang dan pencideraan cacat dengan hukuman membayar diyat. Bahwa dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana, yaitu:

1. Hak Umum (*Al-Haq Al-Am*); dan
2. Hak Khusus (*Al-Haq Al-Khash*).

Hak Umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat, sedangkan Hak Khusus adalah hak yang dimiliki setiap pribadi atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau menuntut untuk diterapkannya hukuman tertentu seperti qisas (hukuman sepadan) terhadap pelaku.

Untuk hak umum, pemerintah dapat memberikan pengampunan/keringa pengampunan/keringanan hukum di hukum yang telah ada. Sedangkan untuk hak khusus, pemerintah tidak dapat campur tangan sama sekali karena menjadi hak setiap individu.

Dalam kasus pembunuhan, pemberian pemaafan oleh salah seorang ahli waris korban akan menggugurkan hukum

mati (cukup salah seorang ahli waris korban). Jika sebagian ahli waris tidak bersedia memaafkan, namun diantara mereka masih terdapat ahli waris yang masih kecil (belum cukup umur/baligh), maka eksekusi hukuman mati akan ditunda menunggu hingga yang bersangkutan dewasa. Setelah dewasa, yang bersangkutan akan dimintai pendapatnya apakah akan memaafkan pelaku atau tidak. Upaya untuk mendapatkan pemaafan oleh ahli waris korban pembunuhan selalu difasilitasi oleh lembaga rekonsiliasi dan perdamaian (*Lajnah Al Afwu wa Ishlah Dzatil Bain*).

Kewenangan raja dalam memberikan pengampunan dalam ketentuan hukum Arab Saudi hanya terbatas pada vonis pidana hak umum dalam kasus ta'zir. Dalam kesempatan tertentu seperti bulan suci Ramadhan, Idul Fitri dan Hari Nasional, Raja Arab Saudi sering memberikan pengampunan masal kepada para tahanan hak umum. Terkait dengan hak khusus, Raja Arab Saudi tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pemaafan karena menjadi hak setiap individu yang hidup di wilayah kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini, Raja hanya dapat membantu membujuk agar ahli waris korban memaafkan pelaku. Jika ahli waris korban meminta untuk dilaksanakan hukuman mati secepatnya, setelah vonis hukum (dalam hak khusus) berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah harus melaksanakan hukuman mati tersebut. Dan disini peneliti akan lebih banyak membahas tentang Qisas, berdasarkan Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْمُتَّوَلِّينَ بِالْأَخِيهِ
شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

Qisas berasal dari kata Qishashun yang berarti mencari jejak seperti al-Qashash, sedangkan dalam istilah hukum islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Sedangkan Syekh Shalih bin Fauzan mendefinisikan al-Qishash adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi.

Qisas dalam pelaksanaan hukum islam seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif¹⁴ yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam perspektif siyasah syar'iyah dalam penerapan hukum positif khususnya kewenangan Kejaksaan dalam keadilan restoratif, yang dilakukan dengan membandingkan, mengungkapkan, menyamakan dan menerapkan dari perspektif siyasah syar'iyah. Fokus kajian penelitian ini pada hukum yang dikonsepsikan dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law ini books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma menjadikan bahan pustaka sebagai

sumber data utama. Sedangkan data pendukung dari penelitian ini diambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, buku-buku hukum islam, berita-berita hukum islam, majalah, arsip-arsip maupun manuskrip yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian., data tersebut yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah.

Sumber data yang digunakan terbagi atas tiga yaitu: Data primer, yang terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Data Sekunder, yakni berupa literatur buku, karya ilmiah akademik, jurnal, artikel, berita-berita dan artikel yang terkait dengan topik bahasan dan objek kajian penyusun. Data tersier, yakni berupa ensiklopedi, kamus dan lain-lain.

ANALISIS DAN DISKUSI

Restoratif justice adalah perbaikan ganti rugi kepada korban, dimana dalam hal ini korban adalah pihak yang menjadi pihak yang di rugikan oleh pelaku dalam pelanggaran hukum pidana. Restoratif justice sebagai penampung keinginan berbagai pihak yang bersengketa, termasuk korban dan keluarga dari korban dalam hal ini sebagai penentu suatu akan dilakukan restorative atau dibawa keranah pidana . *Restorative justice* adalah upaya mengembalikan semua permasalahan kepada para pihak yang bermasalah yaitu antara lain korban, pelaku, dan keluarga. Utamanya adalah pada kepentingan kepentingan para pihak yang bermasalah. *Restorative justice* berupaya untuk mengembalikan seperti semula atau

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Cet 12*, Jakarta: Pranada media gripu. hlm. 57

merestorative kejadian yang sudah terjadi menjadi seperti semula dengan permintaan dari korban tau keluarga korban. konsep *Restorative justice* lebih mengupayakan dalam hal penghormatan pribadi, martabat, dan yang penting adalah hilangnya rasa dendam antara korban dan pelaku. Dengan mengikuti *Restorative justice* diharapkan kerugian korban dapat diperbaiki seperti semula dan pelaku tidak merasa bersalah dengan kesalahannya karena sudah di berikan maaf kepada korban atau keluarga korban. Dalam sistem peradilan hukum pidana indonesia, masih banyak koreksi dari berbagai elmen masyarakat. Di karenakan adanya masyarakat tidak puas dengan keputusan keputusan hakim, karena itu masyarakat menginginkan keadilan yang seadil adilnya kepada masyarakat. Dalam peradilan pidana di suatu masalah dalam pidana memakai penerapan konsep restorative. Apakah *Restorative justice* adalah suatu alternatif bagi penyelesaian pidana yang menekankan pemulihan masalah antara korban dan pelaku dalam masyarakat yaitu restorativ justice.

Restorative justice dalam hukum pidana islam sudah sangat dikenal dalam kaitanya aspek musyawarah, dalam hukum islam dikenal dengan hukuman qisas dan diyat. 2 hukuman tersebut adalah salah satu sistem *Restorative justice* dipakai karena semua kewenangan ada di tangan keluarga atau ahli waris korban yang terjadi dapat membatalkan hukuman Ditinjau dalam hukum pidana islam, ada tiga asas hukum pidana dalam islam yaitu asas keadilan artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil adilnya. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum dalam hal ini diartikan tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah di tentukan oleh Al Quran, Hadist dan putusan hakim, yang ketiga yaitu asas kemanfaatan yang di artikan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umum nya memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative justice* dalam hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam, serta analisis *Restorative justice* pada kasus penganiayaan oleh anak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan memiliki tingkat kedudukan yang tinggi karena konsep inti didalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Negara hukum yang berasaskan legalitas menjadi prinsip dasar wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan karena setiap perbuatan pemerintah haruslah bertumpu. pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidaklah dapat melaksanakan perbuatan pemerintahan sebagaimana. Kewenangan yang sah inilah menjadi atribut menjadi setiap pejabat atau setiap badan yang telah ditentukan. Kewenangan yang sah inilah menjadi atribut menjadi setiap pejabat atau setiap badan yang telah ditentukan. Apabila ditinjau mengenai sumber kewenangan ini diperoleh, maka terdapat tiga macam kewenangan antara lain:

- 1) Kewenangan *Atribut* Kewenangan atribut berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang telah ditentukan dalam undangundang sekaligus juga memiliki kewenangan atributif tanggung jawab dan tanggung gugat.
- 2) Kewenangan *Delegatif* Kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangundangan. Dalam kewenangan delegatif pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat

- beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih kepada delegataris.
- 3) Kewenangan Mandat Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahn dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas.
2. Analisis penulis dalam penerapan keadilan restorative ini adalah islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana islam, 3 asas ukum pidana islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam macam hukuman, ada hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), hukuman tambahan (*Tiba'iyah*) dan hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*). dan adanya macam macam penghapusan hukuman. hal tersebut sudah diterangkan di atas, hal tersebut 3 asas hukum pidana, dalam hal kemaslahatan umat islam berupaya menghilangkan dendam dari korban untuk pelaku, ketika nabi muhammad mendapati adanya pembunuhan nabi tidak langsung mengqhias tetapi menemui keluarga korban dan meminta untuk memaafkan, dalam islam konsep reorative justice lebih dahulu di berlakukan. islam mementingkan perdamaian dan kekeluargaan, sehingga cara restorative ini dilakukan sejak zaman Rasullah SAW.
- Champion, Daryl. 2003, *The paradoxical kingdom: Saudi Arabia and the momentum of reform*
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta, Tinta Mas Indonesia.
- Juhaya SP (Ed.) 1991, *Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan*, Bandung: Rosda.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MKRI)
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenadamedia group
- Elisabet Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Refika Aditama)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada media gripu.
- Minhaji, *Strategie for social research; The Methodological Imagination inIslamic Studies*, Yogyakarta: SUKA Press, 2009.
- Masruchin Ruba'I, 2014, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative,)
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Noer Fikri)
- Makrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Sukses Offset, Yogyakarta)
- M. Hadin Muhjad, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan As-Sunnah

Cavendish, Marshall. 2007, *World and Its Peoples: The Arabian Peninsula*.

- Di Indonesia*, (Jakarta :CV.Akademia Pressindo)
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan asas persamaan Kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni Bandung)
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama)
- Narkotika*”, Jurnal Volkgeist Hukum Mimbar dan Pendidikan Hukum Nasional, Vol.3,No 1, 2018
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta
- Ratna, Nyoman Kutha, 2010, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humainora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Robbers, Gerhard. 2007, *Encyclopedia of world constitutions, Volume 1*.
- VCRAC Crabbe, 1994, *Legislative Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited)
- Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed),2006, *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press)
- Susiadi, 2015, *Metode Penelitian* (Lampung:pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL)
- Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta)
- ST Burhanuddin, 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm., 8.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”,h.1.
<http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses 8 November
- Wood, William R. dan Masahiro Suzuki, 2016, *Four Challenges in the Future of Restorative justice*, School of Criminology and Criminal Justice, Griffith University, Brisbane, Australia
- Undang- Undang :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 *tentang Kejaksan Republik Indonesia*;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 *tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan berdasarkan
Keadilan Restoratif